



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Bima (NTB)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/ 1 Januari 1974   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ruli Bukit Senyum Rt.005 Rw.002 Kel. Sei Jodoh<br>Kec. Batu Ampar Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja  |

Terdakwa Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019

Terdakwa Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019

Terdakwa Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Muhammad Ihwan Alias Ihwan Bin Alm Huban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ridwan Bin Alm Saleh   |
| 2. Tempat lahir       | : Medan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63 tahun/ 15 November 1955   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ruli Tengki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu<br>Ampar Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pemulung   |

Terdakwa Ridwan Bin Alm Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019  
Terdakwa Ridwan Bin Alm Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019  
sampai dengan tanggal 2 Mei 2019  
Terdakwa Ridwan Bin Alm Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei  
2019  
Terdakwa Ridwan Bin Alm Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal  
14 Juni 2019  
Terdakwa Ridwan Bin Alm Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh  
Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019  
Terdakwa Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019  
sampai dengan tanggal 2 Mei 2019  
Terdakwa Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei  
2019  
Terdakwa Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal  
14 Juni 2019  
Terdakwa Solekhan Alias Lekan Bin Alm Sahri ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid  
Sitorus
2. Tempat lahir : Paluh Sibaji

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 1 Agustus 1993  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh  
Kec. Batu Ampar Kota Batam  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019  
Terdakwa Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019

Terdakwa Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Sattar Sitorus Alias Atar Bin Alm Abdul Hamid Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman  
2. Tempat lahir : Bandung  
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 17 Agustus 1974  
4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh  
Kec. Batu Ampar Kota Batam  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019  
Terdakwa Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019

Terdakwa Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Diana Herdiana Alias Diana Binti Alm Maman Heruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 371/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 17

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** (dalam dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm)**  
**MAMAN HERUMAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;  
Setelah mendengar Para Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka **terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Rumah milik sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang berada di rumah milik sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Pada saat di rumah saksi MISTER para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu song. Kemudian pada saat terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang bermain judi jenis kartu song tiba – tiba datang saksi HERU YUDANTO dan saksi MAIDI (masing – masing merupakan anggota kepolisian Sektor Batu Ampar) melakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu song.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu song dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi yaitu 2 (dua) kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan dimulai terlebih dahulu ditentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu di kocok dan dibagikan ke para pemain masing – masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi. Kemudian masing – masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu atau maksimal 5 (lima) kartu sekaligus. Selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. Apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. Selanjutnya apabila pemain kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (Song) maka pemain tersebut dianggap selesai. Kemudian pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang dimiliki masing – masing dan jumlah kartu paling sedikit maka dianggap sebagai pemenang.
- Bahwa kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), pemain ketiga mati akan membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain keempat mati akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke -3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka **terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Warung Jon Porno Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang berada di rumah milik sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Pada saat di rumah saksi MISTER para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu song. Kemudian pada saat terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang bermain judi jenis kartu song tiba – tiba datang saksi HERU YUDANTO dan saksi MAIDI (masing – masing merupakan anggota kepolisian Sektor Batu Ampar) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu song.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu song dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi yaitu 2 (dua) kotak kartu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm





remi yang di gabungan menjadi satu, sebelum permainan dimulai terlebih dahulu ditentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu di kocok dan dibagikan ke para pemain masing – masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi. Kemudian masing – masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu atau maksimal 5 (lima) kartu sekaligus. Selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. Apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. Selanjutnya apabila pemain kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (Song) maka pemain tersebut dianggap selesai. Kemudian pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang dimiliki masing – masing dan jumlah kartu paling sedikit maka dianggap sebagai pemenang.

- Bahwa kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), pemain ketiga mati akan membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain keempat mati akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERU YUDANTO**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song yang berhasil di tangkap pada saat itu ada 5 (lima) orang terdakwa (1 diantaranya perempuan) yang mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD IHWAN, terdakwa RIDWAN, terdakwa SOLEKHAN, terdakwa SATAR SITORUS dan terdakwa DIANA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa Perjudian tersebut, saat itu saksi bersama dengan rekan kerja yang Brigadir MAIDI yang mana pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib, sewaktu melaksanakan piket di Polsek Batu Ampar, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu rumah yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, ada melakukan perjudian, kemudian kami langsung menuju kesana dan setelah melakukan pengintaian akhirnya kami berhasil mengamankan 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian pelaku dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Batu Ampar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selain menangkap tangan ke 5 (lima) pelaku saat itu juga turut di amankan barang bukti lainnya yaitu 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai dengan total Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan dari dari masing2 pemain dan pemilik warung pada saat itu adalah :
  - Dari terdakwa MUHAMMAD IHWAN, Kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) Dengan rincian :
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Dari terdakwa RIDWAN, Kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) Dengan rincian :
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari terdakwa SOLEKHAN, Kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Dari terdakwa SATTAR SITORUS Kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah)

- Dari terdakwa DIANA, Kartu remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) Dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian sisa kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar berada di tengah.

- Bahwa cara saksi dan rekan pada saat melakukan Penangkapan terhadap pelaku adalah sebagai berikut, yaitu pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib, ketika sedang melaksanakan piket di Polsek Batu Ampar saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu rumah yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 ada orang sedang bermain judi, kemudian kami langsung menuju kesana untuk melakukan pengintaian lalu dilanjutkan dengan penggrebekan dan ditemukan kelima orang pelaku sedang duduk berhimpun bermain judi kartu song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah itu pelaku dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Batu Ampar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para pelaku tersebut adalah pelaku dari tindak pidana Perjudian kartu song adalah pada saat kami melakukan penangkapan saat itu 5 (lima) orang pelaku sedang duduk melingkar kemudian di dapati barang bukit berupa kartu remi serta uang taruhan.

- Bahwa permainan judi kartu tersebut tidak ada memiliki Izin resmi dari pihak yang terkait. dan perjudian di larang oleh Negara dan agama.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi JON JAGA Alias MISTER**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana Perjudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik saksi yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang di lakukan oleh para terdakwa adalah tindak pidana perjudian jenis kartu song.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) setnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu.
- Bahwa kartu remi yang di gunakan untuk permainan judi tersebut adalah kartu lama milik saksi yang dipinjam oleh para terdakwa.
- Bahwa dalam tindak pidana perjudian jenis kartu song tersebut ada menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut, namun saksi tidak mengetahui jumlah ataupun besaran taruhannya.
- Bahwa permainan judi kartu tersebut tidak ada memiliki Izin resmi dari pihak yang terkait. dan perjudian di larang oleh Negara dan agama.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I MUHAMMAD IHWAN ALIAS IHWAN BIN alm HUBAN**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik Sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, SeiJodohKec. BatuAmpar Kota Batam, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar\_Batam .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batu Ampar, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu terdakwa RIDWAN, terdakwa SOLEKHAN, terdakwa DIANA dan terdakwa MUHAMMAD SATAR SITORUS yang sedang bermain judi jenis kartu song.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang kami lakukan adalah tindak pidana perjudian jenis kartu Song.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut kami menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) set nya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana jenis kartu song tersebut, kami menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang kami mainkan pada saat itu adalah permainan yang menggunakan kartu Remi, dengan modal dasar taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). kemudian kartu tersebut di mainkan dengan menurunkan kartu pertama yang berurutan, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan permainan tersebut dengan mengikuti kartu seri yang di turunkan pertama sekali. apabila pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang, dan siapa yang kartunya mati duluan dan jumlahnya paling banyak maka ia di anggap kalah, selanjutnya di susul kartu yang mati ke dua, ketiga dan selanjutnya. dan apabila tidak ada pemain yang kartunya habis duluan maka siapa yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.
- Bahwa cara permainan kartu song tersebut adalah permainan dengan menggunakan kartu remi yaitu 2 kotak kartu remi yang di gabungan menjadi satu, sebelum permainan di mulai terlebih dahulu di tentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu dasar sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), kemudian kartu di kocok dan di bagikan ke para pemain masing masing sebanyak 20 (Dua puluh) lembar kartu remi, kemudian masing masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal tiga kartu atau maksimal lima kartu sekaligus, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm





sekali oleh para pemain. apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. selanjutnya apabila pemain yang kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang dan permainan di anggap selesai. kemudian ke empat pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang di miliki masing masing. siapa yang jumlah kartunya paling sedikit hingga siapa pemain yang jumlah kartunya yang paling banyak, namun apabila di antara ke lima pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa di dalam permainan judi kartu pada saat itu terdiri dari 5 (lima) pemain. dan yang menjadi pemenangnya hanya satu orang saja. siapa yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang. namun apabila di antara ke 5 (lima) pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang. sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit hingga yang paling banyak hitungannya, kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp. 5000,- lalu pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp. 4000,- lalu pemain yang ketiga mati akan membayar sebesar Rp.3000 ,dan pemain yang keempat akan membayar Rp.2000, kepada pemenang.

- Bahwa permainan kartu Song bisa bermain di butuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 5 (lima) orang pemain,

- Bahwa adapun kartu remi tersebut kami dapatkan dari pemilik rumah yang biasa kami panggil saksi MISTER dengan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua set (dua kotak) menggunakan uang patungan masing-masing pemain sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa kartu remi yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 20 (duapuluh) lembar dan uang sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- yang saat ini diamankan di Polsek Batu Ampar sebagai barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk terdakwa pada saat permainan judi jenis kartu tersebut berlangsung adalah di sebelah kanan terdakwa SATAR, dan terdakwa SOLEKHAN kemudian di sebelah kiri terdakwa adalah terdakwa DIANA dan terdakwa RIDWAN.
- Bahwa dimulainya permainan judi jenis kartu song tersebut sejak hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib hingga dilakukan penangkapan terhadap kami pada pukul 16.00 Wib, dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 4 putaran/set, karena setiap setnya berlangsung sekitar 15-20 menit.
- Bahwa dalam hal permainan Judi kartu yang kami mainkan tersebut tidak ada memiliki Izin dari Instansi Aparatur negara terkait, dan dalam hal ini terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut dalam permainan judi kartu tersebut adalah untuk iseng iseng saja.

## 2. Terdakwa II **RIDWAN Bin SALEH (alm)**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik saksi MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar\_Batam.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batu Ampar, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu terdakwa M.IKHWAN, terdakwa SOLEKHAN, terdakwa DIANA dan terdakwa MUHAMMAD SATAR SITORUS yang sedang bermain judi jenis kartu song.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang kami lakukan adalah tindak pidana perjudian jenis kartu Song.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut kami menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) set nya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana jenis kartu song tersebut, kami menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang kami mainkan pada saat itu adalah permainan yang menggunakan kartu Remi, dengan modal dasar taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). kemudian kartu tersebut di mainkan dengan menurunkan kartu pertama yang berurutan, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan permainan tersebut dengan mengikuti kartu seri yang di turunkan pertama sekali. apabila pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang, dan siapa yang kartunya mati duluan dan jumlahnya paling banyak maka ia di anggap kalah, selanjutnya di susul kartu yang mati ke dua, ketiga dan selanjutnya. dan apabila tidak ada pemain yang kartunya habis duluan maka siapa yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa cara permainan kartu song tersebut adalah permainan dengan menggunakan kartu remi yaitu 2 kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan di mulai terlebih dahulu di tentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu dasar sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), kemudian kartu di kocok dan di bagikan ke para pemain masing masing sebanyak 20 (Dua puluh) lembar kartu remi, kemudian masing masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal tiga kartu atau maksimal lima kartu sekaligus, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. selanjutnya apabila pemain yang kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang dan permainan di anggap selesai. kemudian ke empat pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang di miliki masing masing. siapa yang jumlah kartunya paling sedikit hingga siapa pemain yang jumlah kartunya yang paling banyak, namun apabila di antara ke lima pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.



- Bahwa di dalam permainan judi kartu pada saat itu terdiri dari 5 (lima) pemain. dan yang menjadi pemenangnya hanya satu orang saja. siapa yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang. namun apabila di antara ke 5 (lima) pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang. sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit hingga yang paling banyak hitungannya, kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp. 5000,- lalu pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp. 4000,- lalu pemain yang ketiga mati akan membayar sebesar Rp.3000,- ,dan pemain yang keempat akan membayar Rp.2000, kepada pemenang.
- Bahwa permainan kartu Song bisa bermain di butuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 5 (lima) orang pemain,
- Bahwa kartu remi tersebut kami dapatkan dari pemilik rumah yang biasa kami panggil MISTER dengan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua set (dua kotak) menggunakan uang patungan masing-masing pemain sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa kartu remi yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang terdakwa saat itu sebesar Rp.21.000 (dua puluh satu ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) ,yang saat ini diamankan di Polsek Batu Ampar sebagai barang bukti.
- Bahwa posisi duduk terdakwa pada saat permainan judi jenis kartu tersebut berlangsung adalah di sebelah kanan terdakwa sdr. M.IKHWAN, dan samping kanan terdakwa M. IKHWAN, terdakwa SATAR kemudian di kanan terdakwa SATAR ialah terdakwa SOLEKAN dan Sebelah Kanan terdakwa SOLEKAN ialah terdakwa DIANA.
- Bahwa dimulainya permainan judi jenis kartu song tersebut sejak hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib hingga dilakukan penangkapan terhadap kami pada pukul 16.00 Wib, dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 4 putaran/set, karena setiap setnya berlangsung sekitar 15-20 menit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal permainan Judi kartu yang kami mainkan tersebut tidak ada memiliki Izin dari Instansi Aparatur negara terkait, dan dalam hal ini terdakwa merasa bersalah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut dalam permainan judi kartu tersebut adalah untuk iseng iseng saja.

### 3. Terdakwa III **SOLEKAN Als LEKAN Bin SAHRI (alm)**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik saksi MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar\_Batam .

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batu Ampar, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu terdakwa M.IKHWAN, terdakwa RIDWAN, terdakwa DIANA dan terdakwa MUHAMMAD SATAR SITORUS yang sedang bermain judi jenis kartu song.

- Bahwa tindak pidana perjudian yang kami lakukan adalah tindak pidana perjudian jenis kartu Song.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut kami menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) set nya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana jenis kartu song tersebut, kami menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang kami mainkan pada saat itu adalah permainan yang menggunakan kartu Remi, dengan modal dasar taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). kemudian kartu tersebut di mainkan dengan menurunkan kartu pertama yang berurutan, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan permainan tersebut dengan mengikuti kartu seri yang di turunkan pertama sekali. apabila pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang, dan siapa yang kartunya mati duluan dan jumlahnya paling banyak maka ia di anggap kalah, selanjutnya di susul kartu yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mati ke dua, ketiga dan selanjutnya. dan apabila tidak ada pemain yang kartunya habis duluan maka siapa yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa cara permainan kartu song tersebut adalah permainan dengan menggunakan kartu remi yaitu 2 kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan di mulai terlebih dahulu di tentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu dasar sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), kemudian kartu di kocok dan di bagikan ke para pemain masing masing sebanyak 20 (Dua puluh) lembar kartu remi, kemudian masing masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal tiga kartu atau maksimal lima kartu sekaligus, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. selanjutnya apabila pemain yang kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang dan permainan di anggap selesai. kemudian ke empat pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang di miliki masing masing. siapa yang jumlah kartunya paling sedikit hingga siapa pemain yang jumlah kartunya yang paling banyak, namun apabila di antara ke lima pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa di dalam permainan judi kartu pada saat itu terdiri dari 5 (lima) pemain. dan yang menjadi pemenangnya hanya satu orang saja. siapa yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang. namun apabila di antara ke 5 (lima) pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang. sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit hingga yang paling banyak hitungannya, kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp. 5000,- lalu pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp. 4000,-

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



lalu pemain yang ketiga mati akan membayar sebesar Rp.3000,- ,dan pemain yang keempat akan membayar Rp.2000, kepada pemenang.

- Bahwa permainan kartu Song bisa bermain di butuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 5 (lima) orang pemain,
- Bahwa kartu remi tersebut kami dapatkan dari pemilik rumah yang biasa kami panggil saksi MISTER dengan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua set (dua kotak) menggunakan uang patungan masing-masing pemain sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa kartu remi yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang sebesar Rp. 25.000- (dua puluh ribu rupiah) yaitu satu lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) dan satu lembar lagi uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) ,- yang saat ini diamankan di Polsek Batu Ampar sebagai barang bukti.
- Bahwa posisi duduk terdakwa pada saat permainan judi jenis kartu tersebut berlangsung adalah di sebelah kanan terdakwa DIANA, kemudian sebelah kanan terdakwa DIANA yaitu terdakwa RIDWAN kemudian Sebelah kanan terdakwa RIDWAN ialah terdakwa M IKHWAN, kemudian sebelah kanan terdakwa M.IKHWAN ialah terdakwa SATAR.
- Bahwa dimulainya permainan judi jenis kartu song tersebut sejak hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib hingga dilakukan penangkapan terhadap kami pada pukul 16.00 Wib, dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 4 putaran/set, karena setiap setnya berlangsung sekitar 15-20 menit.
- Bahwa dalam hal permainan Judi kartu yang kami mainkan tersebut tidak ada memiliki Izin dari Instansi Aparatur negara terkait, dan dalam hal ini terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut dalam permainan judi kartu tersebut adalah untuk iseng iseng saja.

**4. Terdakwa IV SATTAR SITORUS Als SATAR Bin ABDUL HAMID SITORUS (alm), di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik saksi MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar-Batam.

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batu Ampar, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu terdakwa M.IKHWAN, terdakwa SOLEKHAN, terdakwa DIANA dan saksi RIDWAN yang sedang bermain judi jenis kartu song.

- Bahwa tindak pidana perjudian yang kami lakukan adalah tindak pidana perjudian jenis kartu Song.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut kami menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) set nya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana jenis kartu song tersebut, kami menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang kami mainkan pada saat itu adalah permainan yang menggunakan kartu Remi, dengan modal dasar taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). kemudian kartu tersebut di mainkan dengan menurunkan kartu pertama yang berurutan, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan permainan tersebut dengan mengikuti kartu seri yang di turunkan pertama sekali. apabila pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang, dan siapa yang kartunya mati duluan dan jumlahnya paling banyak maka ia di anggap kalah, selanjutnya di susul kartu yang mati ke dua, ketiga dan selanjutnya. dan apabila tidak ada pemain yang kartunya habis duluan maka siapa yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa cara permainan kartu song tersebut adalah permainan dengan menggunakan kartu remi yaitu 2 kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan di mulai terlebih dahulu di tentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu dasar sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), kemudian kartu di kocok dan di bagikan ke para pemain masing masing sebanyak 20 (Dua puluh) lembar kartu remi, kemudian masing masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal tiga kartu atau maksimal lima kartu sekaligus, selanjutnya setiap pemain bergiliran

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. selanjutnya apabila pemain yang kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang dan permainan di anggap selesai. kemudian ke empat pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang di miliki masing masing. siapa yang jumlah kartunya paling sedikit hingga siapa pemain yang jumlah kartunya yang paling banyak, namun apabila di antara ke lima pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa di dalam permainan judi kartu pada saat itu terdiri dari 5 (lima) pemain. dan yang menjadi pemenangnya hanya satu orang saja. siapa yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang. namun apabila di antara ke 5 (lima) pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang. sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit hingga yang paling banyak hitungannya, kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp. 5000,- lalu pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp. 4000,- lalu pemain yang ketiga mati akan membayar sebesar Rp.3000,- ,dan pemain yang keempat akan membayar Rp.2000, kepada pemenang.

- Bahwa permainan kartu Song bisa bermain di butuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 5 (lima) orang pemain,

- Bahwa kartu remi tersebut kami dapatkan dari pemilik rumah yang biasa kami panggil saksi MISTER dengan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua set (dua kotak) menggunakan uang patungan masing-masing pemain sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa adapun kartu remi yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang sebesar Rp. 35.000- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ,



2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang saat ini diamankan di Polsek Batu Ampar sebagai barang bukti.

- Bahwa posisi duduk terdakwa pada saat permainan judi jenis kartu tersebut berlangsung adalah di sebelah kanan terdakwa RIDWAN, kemudian sebelah kanan terdakwa RIDWAN yaitu terdakwa DIANA kemudian Sebelah kanan terdakwa DIANA ialah terdakwa M.IKHWAN, kemudian sebelah kanan terdakwa M.IKHWAN ialah terdakwa SOLEKHAN.

- Bahwa dimulainya permainan judi jenis kartu song tersebut sejak hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib hingga dilakukan penangkapan terhadap kami pada pukul 16.00 Wib, dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 4 putaran/set, karena setiap setnya berlangsung sekitar 15-20 menit.

- Bahwa dalam hal permainan Judi kartu yang kami mainkan tersebut tidak ada memiliki Izin dari Instansi Aparatur negara terkait, dan dalam hal ini terdakwa merasa bersalah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut dalam permainan judi kartu tersebut adalah untuk iseng iseng saja.

**5. Terdakwa V DIANA HERDIANA als DIANA BINTI MAMAN HERUMAN (alm), di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib, di rumah milik saksi MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt 005 Rw 002 Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah Anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar\_Batam.

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Batu Ampar, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa lainnya yaitu terdakwa M.IKHWAN, terdakwa RIDWAN, terdakwa SOLEKAN dan terdakwa MUHAMMAD SATAR SITORUS yang sedang bermain judi jenis kartu song.

- Bahwa tindak pidana perjudian yang kami lakukan adalah tindak pidana perjudian jenis kartu Song.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan kartu song tersebut kami menggunakan alat bantu yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang mana 1 (satu) set nya terdiri dari 54 (lima puluh empat)

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar kartu sehingga untuk 2 (dua) set tersebut terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana jenis kartu song tersebut, kami menggunakan uang sebagai hadiah atau alat pembayaran yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang kami mainkan pada saat itu adalah permainan yang menggunakan kartu Remi, dengan modal dasar taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). kemudian kartu tersebut di mainkan dengan menurunkan kartu pertama yang berurutan, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan permainan tersebut dengan mengikuti kartu seri yang di turunkan pertama sekali. apabila pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang, dan siapa yang kartunya mati duluan dan jumlahnya paling banyak maka ia di anggap kalah, selanjutnya di susul kartu yang mati ke dua, ketiga dan selanjutnya. dan apabila tidak ada pemain yang kartunya habis duluan maka siapa yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa cara permainan kartu song tersebut adalah permainan dengan menggunakan kartu remi yaitu 2 kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan di mulai terlebih dahulu di tentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu dasar sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), kemudian kartu di kocok dan di bagikan ke para pemain masing masing sebanyak 20 (Dua puluh) lembar kartu remi, kemudian masing masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal tiga kartu atau maksimal lima kartu sekaligus, selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. selanjutnya apabila pemain yang kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang dan permainan di anggap selesai. kemudian ke empat pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang di miliki masing masing. siapa yang jumlah kartunya paling sedikit hingga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



siapa pemain yang jumlah kartunya yang paling banyak, namun apabila di antara ke lima pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang.

- Bahwa di dalam permainan judi kartu pada saat itu terdiri dari 5 (lima) pemain. dan yang menjadi pemenangnya hanya satu orang saja. siapa yang kartunya habis duluan (SONG) maka ianya di anggap sebagai pemenang. namun apabila di antara ke 5 (lima) pemain tidak ada yang kartunya habis duluan (Song) maka siapa pemain yang kartunya mati terakhir kalinya dan jumlahnya sedikit maka ia di anggap sebagai pemenang. sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit hingga yang paling banyak hitungannya, kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp. 5000,- lalu pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp. 4000,- lalu pemain yang ketiga mati akan membayar sebesar Rp.3000,- ,dan pemain yang keempat akan membayar Rp.2000, kepada pemenang

- Bahwa permainan kartu Song bisa bermain di butuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 5 (lima) orang pemain,

- Bahwa kartu remi tersebut kami dapatkan dari pemilik rumah yang biasa kami panggil saksi MISTER dengan membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua set (dua kotak) menggunakan uang patungan masing-masing pemain sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah)

- Bahwa kartu remi yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , - yang saat ini diamankan di Polsek Batu Ampar sebagai barang bukti.

- Bahwa posisi duduk terdakwa pada saat permainan judi jenis kartu tersebut berlangsung adalah di sebelah kanan terdakwa RIDWAN, kemudian sebelah kanan terdakwa RIDWAN ialah terdakwa M IKHWAN kemudian Sebelah kanan terdakwa M IKHWAN ialah terdakwa SATAR dan samping kanan terdakwa SATAR ialah terdakwa SOLEKAN

- Bahwa dimulainya permainan judi jenis kartu song tersebut sejak hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib hingga dilakukan penangkapan terhadap kami pada pukul 16.00 Wib, dan permainan tersebut sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 4 putaran/set, karena setiap setnya berlangsung sekitar 15-20 menit.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal permainan Judi kartu yang kami mainkan tersebut tidak ada memiliki Izin dari Instansi Aparatur negara terkait, dan dalam hal ini terdakwa merasa bersalah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut dalam permainan judi kartu tersebut adalah untuk iseng iseng saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
- Uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau terdakwa-terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang berada di rumah milik sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Pada saat di rumah saksi MISTER para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu song. Kemudian pada saat terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang bermain judi jenis kartu song tiba – tiba datang saksi HERU YUDANTO dan saksi MAIDI (masing – masing merupakan anggota kepolisian Sektor Batu Ampar) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu song.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu song dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi yaitu 2 (dua) kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan dimulai terlebih dahulu ditentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu di kocok dan dibagikan ke para pemain masing – masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi. Kemudian masing – masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu atau maksimal 5 (lima) kartu sekaligus. Selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. Apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. Selanjutnya apabila pemain kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (Song) maka pemain tersebut dianggap selesai. Kemudian pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang dimiliki masing – masing dan jumlah kartu paling sedikit maka dianggap sebagai pemenang.

- Bahwa kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), pemain ketiga mati akan



membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain keempat mati akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai;
3. Kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barangsiapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan yang diakui para Terdakwa sehingga tidak terjadi





*error in persona* dan Para terdakwa mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Unsur “Ikut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai”**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini maka para pelaku pada butir ke-1 pasal 303 bis ayat (2) ini dapat juga disebut sebagai “pelaku pelengkap” terhadap mereka yang menyediakan kesempatan untuk bermain judi. Namun demikian dapat juga ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan” (*gelegenheitsspieler*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang berada di rumah milik sdr. MISTER yang beralamat di Ruli Bukit Senyum Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. Pada saat di rumah saksi MISTER para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu song. Kemudian pada saat terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN bersama – sama dengan terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS, terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN sedang bermain judi jenis kartu song tiba – tiba datang saksi HERU YUDANTO dan saksi MAIDI (masing – masing merupakan anggota kepolisian Sektor Batu Ampar) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu song.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu song dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi yaitu 2 (dua) kotak kartu remi yang di gabungkan menjadi satu, sebelum permainan dimulai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



terlebih dahulu ditentukan kesepakatan mengenai uang taruhan yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kemudian kartu di kocok dan dibagikan ke para pemain masing – masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi. Kemudian masing – masing pemain akan mulai permainan tersebut dengan menurunkan kartu awal seri atau berurutan minimal 3 (tiga) kartu atau maksimal 5 (lima) kartu sekaligus. Selanjutnya setiap pemain bergiliran melanjutkan dengan mengikuti kartu seri yang telah di turunkan pertama sekali oleh para pemain. Apabila pemain tidak memiliki kartu yang untuk meneruskan kartu seri maka pemain tersebut boleh menurunkan kartu lainnya yaitu kartu Triple atau tiga kartu sekaligus dengan angka yang sama. Selanjutnya apabila pemain kartunya tidak memiliki kartu seri atau kartu Triple maka kartu tersebut di anggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Selanjutnya pemain yang lainnya tetap berjalan hingga ada salah satu pemain yang kartunya habis duluan (Song) maka pemain tersebut dianggap selesai. Kemudian pemain lainnya akan menghitung sisa kartu yang dimiliki masing – masing dan jumlah kartu paling sedikit maka dianggap sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa kemudian pemain yang pertama kali mati akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kedua mati akan membayar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), pemain ketiga mati akan membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain keempat mati akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

Menimbang, bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi jenis kartu song tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur “kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu”**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui **bahwa pada saat ditangkap pada hari** Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu song yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pemerintah.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 4. “Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” .**

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga **“mereka yang melakukan tindak pidana”**, “mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana” dan “mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu pembuktian unsur pertama sampai dengan unsur ketiga, terlihat dengan jelas terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dengan demikian maka terhadap para terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk “mereka yang melakukan tindak pidana”.

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi diatas yang diadakan dijalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari yang berwenang untuk" Sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MUHAMMAD IHWAN Alias IHWAN Bin (Alm) HUBAN, terdakwa II RIDWAN Bin (Alm) SALEH, terdakwa III SOLEKHAN Alias LEKAN Bin (Alm) SAHRI, terdakwa IV SATTAR SITORUS Alias ATAR Bin (Alm) ABDUL HAMID SITORUS dan terdakwa V DIANA HERDIANA Alias DIANA Binti (Alm) MAMAN HERUMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (serratus delapan) lembar

**Dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H dan Mangapul Manalu, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Btm